

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Masyarakat banyak menaruh harapan kepada bank untuk menjadi tempat yang aman dalam menyimpan dana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan. Bank juga diharapkan dapat melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat melayani kebutuhan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank juga diharapkan dapat melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Bank juga ternyata merupakan pemasok dari sebagian besar uang yang beredar untuk dipergunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga dapat mendukung berjalannya mekanisme kebijakan moneter.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah). Pesatnya perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia saat ini, terutama di lembaga keuangan, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Hal ini merupakan bukti “sehatnya” sistem yang dikembangkan ekonomi islam.

ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda negara ini di tahun 1997, terbukti bahwa Bank Muamalat Indonesia yang hanya mampu bertahan pada saat krisis moneter terjadi. Secara intuisi Bank Muamalat Indonesia bisa menjaga likuiditasnya, tetapi dalam hal ini sistem bank syariah yang menggunakan *profit and loss sharing* telah membuktikan diri sebagai sistem yang berbeda dengan sistem lainnya yang berkembang pada saat ini. Bank syariah dalam menghimpun dana ditampilkan dalam bentuk kebersamaan memperoleh bagi hasil dari usaha bank atas kegiatan pembiayaan yang disalurkan. Penghimpunan dana yang dilakukan perbankan syariah diantaranya melalui prinsip *wadiah* (giro dan tabungan) serta prinsip *mudharabah* (deposito dan tabungan). Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan perbankan syariah diantaranya melalui prinsip jual beli (*murabahah, istishna* dan *salam*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) serta prinsip sewa (*ijaroh* dan *ijaroh muntahiyah bittamlik*). Selain hal tersebut bank syariah juga memberikan jasa keuangan berupa *wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, dan sharf* (Rizal Yaya dalam bukunya “Teori dan Praktik Akuntansi Perbankan Syariah”).

Bank syariah memiliki keunikan tersendiri karena sistem operasionalnya tidak mengenal sistem bunga layaknya bank umum konvensional melainkan sistem perbankan syariah, yaitu sistem yang menawarkan suatu keadilan bagi kreditur, debitur, maupun bank itu sendiri (Muhammad, 2005). Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah yaitu larangan riba (bunga) dalam berbagai transaksi. Keunikan lain, selain sebagai lembaga yang *profit-oriented*, bank syariah juga menjalankan misi-misi sosial diantaranya adalah penyalur *Zakat*,

Infaq, dan *Shadaqoh* (ZIS). Selanjutnya sebagai penyalur pembiayaan *qardhul hasan*, yaitu pembiayaan dengan tujuan sosial bagi golongan ekonomi lemah, dimana debitur hanya wajib untuk mengembalikan pinjaman sejumlah yang sama dengan dipinjamkan (Syahdeni, 1995 dalam Haryanto, 2010).

Keunikan-keunikan tersebut membuat bank syariah mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan bank dengan layanan jasa keuangan dengan sistem syariah. Sehingga perkembangan bank syariah-pun cukup memuaskan meskipun total bisnisnya masih jauh dari total perbankan nasional. Selain itu perkembangan tersebut juga dipengaruhi diantaranya dikeluarkannya Fatwa MUI pada tahun 2004 tentang haramnya bunga bank dan kebijakan BI dalam UU No. 10 tahun 1998 yang mengizinkan bank memiliki dual *banking system*, yaitu bank boleh menggunakan dua sistem, sistem syariah dan sistem konvensional sepanjang operasinya dilakukan terpisah dengan mendirikan unit-unit dan cabang-cabang khusus syariah. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2010, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 1.1

Perkembangan Bank Syariah Indonesia

Indikasi	1998	2008	2009	2010				
				Agust	Sept	Okt	Nov	Des
BUS	1	5	6	10	10	11	11	11
UUS	-	27	25	23	23	23	23	23
BPRS	76	131	139	146	146	148	149	150

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 1 Desember 2010

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan BI 2010 (Desember 2010). Secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2010 (berdasarkan data statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 34 unit yang terdiri atas 11 Bank Umum Syariah dan 23 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Syariah (BPRS) telah mencapai 150 unit pada periode yang sama.

TABEL 1.2

Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah)

Indikasi	2008	2009	2010
Aset	49.555	66.090	97.519
NPF	3,95	4,01	3,02
DPK	36.852	52.271	76.036
Pembiayaan	38.198	46.886	68.181

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2010.

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan terakhir indikasi-indikasi perbankan syariah. Aset pada tahun 2008 tercatat Rp 49.555 miliar, dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi Rp 97.519 miliar. DPK pada tahun 2008 tercatat Rp 36.852 miliar, mengalami kenaikan sepanjang tahun, dan pada tahun 2010 tercatat jumlah DPK sebesar Rp 76.036 miliar. Data Bank Indonesia juga menyebutkan sepanjang tahun pembiayaan mengalami

peningkatan dari tahun 2008 sejumlah Rp 39.198 miliar dan tahun 2010 menjadi sebesar Rp 68.181 miliar. Dengan perkembangan bank syariah yang semakin cepat baik dari jumlah bank, aset maupun DPK, produk yang dikeluarkan bank syariah pun akan semakin bervariasi. NPF (*Non Performing Financing*) pada tahun 2008 tercatat 3,95 persen, sedangkan tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 4,01 persen, namun di tahun 2010, NPF mengalami penurunan menjadi 3,02 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi perbankan syariah dalam keadaan sehat karena masih dibawah 5 persen. Bank syariah ini terus berusaha melayani kebutuhan nasabah dengan meluncurkan produk baru. Hal ini senada dengan pernyataan Karim (2005) yang menyatakan bahwa dibutuhkan proses dalam mengembangkan berbagai produk syariah dan harus lebih kreatif dalam membuat produk baru karena kebutuhan masyarakat sendiri beragam.

Faktor-faktor lingkungan secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/ negara. Faktor lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain adalah pelanggan/ nasabah, pemasok/ penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral atau regulator (Muhammad, 2004).

Kemampuan dan strategi yang berhubungan dengan fungsi keuangan terlihat pada manajemen modal, manajemen hutang, manajemen asset, dan pengendalian biaya.

Manajemen modal pada dasarnya berhubungan dengan kecukupan modal yang harus dipenuhi, meminimalisasi modal, dan meminimalisasi resiko. Manajemen hutang berhubungan dengan usaha meningkatkan jumlah dana, khususnya jumlah dana pihak ketiga (simpanan) dan sekalipun meminimalisasi biaya perolehan dana tersebut. Manajemen aset berhubungan dengan pengelolaan aset sehingga memberikan pendapatan yang maksimal dan sekaligus tetap terjaga kecukupan likuiditasnya. Pengendalian biaya berhubungan dengan peningkatan efisiensi atas pengeluaran biaya, penerapan metode-metode baru yang lebih efisien/ murah, dan pencegahan/ pengendalian kemungkinan timbulnya kerugian/ biaya di kemudian hari.

Sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*finance*) menurut Rose dan Kolari (1995) dalam Hendaruwati (2005) adalah simpanan (giro, tabungan, deposito berjangka), pinjaman bank sentral (pinjaman likuiditas), pinjaman dari intitusi keuangan internasional, dan modal ekuitas (modal disetor, laba ditahan, dan cadangan).

Pangsa pasar industri perbankan bisa dilihat dari aspek; jumlah asset yang dikuasai, jumlah simpanan/ DPK, atau jumlah pembiayaan/ pinjaman (*financing*) yang disalurkan ke masyarakat.

Secara teknis faktor-faktor yang berhubungan dengan keuangan yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan (*financing*) pada perbankan syariah antara lain jumlah modal, tingkat pendapatan yang diharapkan (*rate of earning*), tingkat resiko yang akan dihadapi, jumlah simpanan (dana pihak ketiga), jumlah hutang lainnya, kebijakan atau aturan bank sentral tentang pembiayaan, kebijakan

pembiayaan, kredit yang dijalankan (pagu kredit), waktu proses kredit, dan analisis kredit, tingkat mark up keuntungan atau bagi hasil yang diharapkan/ditargetkan dari pembiayaan, tingkat keuntungan/ pendapatan dari penempatan dana (misalnya, suku bunga SBI).

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi/ peran intermediasi keuangan/ dana, penulis memilih pembiayaan/ pinjaman sebagai produk utama dalam rangka meningkatkan penguasaan pangsa pasar perbankan syariah nasional seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang cukup besar, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan (perbankan syariah). Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi pembiayaan menurut penulis yaitu suku bunga Bank Indonesia, dana pihak ketiga, pendapatan, dan NPF (*Non Performing Financing*).

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan syariah yaitu suku bunga Bank Indonesia, dana pihak ketiga, pendapatan, dan NPF (*Non Performing Financing*). Judul penelitian ini adalah: **PENGARUH SUKU BUNGA BANK INDONESIA, DANA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN, DAN NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Pembiayaan Syariah.**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraini (2005). Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yang digunakan, penulis

menambahkan variabel independen baru yaitu suku bunga Bank Indonesia. Obyek yang diteliti pun tidak hanya Bank Syariah Mandiri tetapi ditambah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah serta periode penelitian yang berbeda.

B. Batasan Masalah Penelitian

Fokus penelitian ini diarahakan untuk mengetahui faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi pembiayaan syariah dengan studi kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia tbk, PT. Bank Syariah Mandiri tbk, dan PT. Bank Mega Syariah tbk. Faktor-faktor yang diteliti adalah Suku Bunga Bank Indonesia, Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan, dan NPF (*Non Performing Financing*). Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan publikasi bulanan PT. Bank Muamalat Indonesia tbk, PT. Bank Syariah Mandiri tbk, dan PT. Bank Mega Syariah tbk dari Januari 2008 sampai dengan Desember 2010.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah suku bunga Bank Indonesia berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah?
3. Apakah pendapatan berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah?
4. Apakah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah?

D. Tujuan Penelitian

Beberapa pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif suku bunga Bank Indonesia terhadap pembiayaan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif dana pihak ketiga terhadap pembiayaan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif pendapatan terhadap pembiayaan syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh negatif NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh suku bunga Bank Indonesia, dana pihak ketiga, pendapatan dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan syariah.
 - b. Dapat digunakan sebagai acuan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.
2. Praktik
 - a. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan pada perbankan syariah.
 - b. Memberikan informasi kepada manajemen bank syariah yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan pembiayaan kepada nasabah.

